

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, seperti morfin, kokain, dan heroin, atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti meripidin dan methadone.<sup>1</sup> Pada era globalisasi ini banyak budaya dari luar masuk ke Indonesia dimana sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi pula perkembangan kejahatan yang semakin bervariasi dan meningkat jenisnya, khususnya kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir di seluruh dunia. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Perkembangan kejahatan narkotika saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkotika pada masa mendatang akan semakin meningkat

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, et.al., Kejahatan Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hal. 481.

seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operasi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya. Peredaran narkoba dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba).

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat padat ditambah dengan jumlah pengangguran yang sangat banyak, sulitnya mencari pekerjaan serta persaingan yang sangat ketat merupakan suatu kombinasi yang tepat dalam menciptakan kondisi yang memunculkan potensi kejahatan yang kemudian akan menjadi tindak kejahatan atau kriminalitas. Dengan munculnya kriminalitas maka bertambahlah masalah yang harus dihadapi. Kriminalitas adalah tindakan melawan hukum yang nampaknya di masyarakat kita sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang tidak ditabukan lagi dan biasa hal ini dapat kita lihat dengan makin banyaknya berita-berita tentang kriminalitas di berbagai media, bahkan sampai membuat media-media tersebut memberikan tempat tersendiri terhadap berita-berita tentang kriminalitas. Ini merupakan suatu hal yang sangat

meresahkan, bahkan sekarang ini kriminalitas seolah-olah telah menjadi sebuah subculture yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap culture atau budaya yang utama, baik itu ketidakpuasan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif atau salah satu bagian tersendiri dari budaya dalam masyarakat modern<sup>2</sup>.

Masalah Peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Mengamati berita-berita dimedia sosial Indonesia sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba,akan tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat target peredaran narkoba. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala 4 penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua

Kejahatan berkedok upaya penegakan hukum harus diwaspadai masyarakat Indonesia pada masa transisi sejak era reformasi. Saat ini banyak

---

<sup>2</sup> “Undergraduate-1388-BABI.pdf”tersedia di<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/diunduh> tanggal 23 agustus 2024

terjadi bias antara upaya penegakan hukum dan pengguna hukum yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok dimana Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju masyarakat demokratis. Banyak penyalagunaan kewenangan di lapangan hukum, politik, dan ekonomi. Semua kebijakan dijalankan dalam rangka formalitas belaka. Padahal, di balik itu banyak kejahatan yang berkamufase. Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, dalam pembunuhan Nasrudin merupakan salah satu contoh betapa perbuatan kejahatan-kejahatan pembunuhan Nasrudin dapat dibungkus seolah-olah upaya penegakan hukum sedang dilakukan. Ada tim khusus dibentuk untuk menangani Nasrudin dengan dalih kepentingan negara. Bahkan, para tersangka eksekutor pembunuhan Nasrudin diberi tahu sedang bertugas demi kepentingan negara.

Dalam kasus ini sangat diperlukan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk kepentingan hukum dan keadilan. Ilmu pengetahuan tersebut sering dikenal dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Ilmu Kedokteran Forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan sebuah tindak kejahatan yang telah terjadi, terutama terhadap kasus-kasus yang sulit dipecahkan atau membutuhkan teknik khusus dalam pengungkapannya. Hal ini karena Ilmu Kedokteran Forensik memang diciptakan untuk mempermudah proses peradilan terutama dalam hal pembuktian. Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit, seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun

digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Modus perandi peredaran narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan. Para pengedar bekerjasama dengan petugas lapas untuk memuluskan barang haram tersebut dengan menitipkan ke petugas Lapas yang ada, baik berupa NARKOBA, ganja atau yang berhubungan dengan narkoba untuk diberikan kepada penghuni LAPAS. Para pengedar melempar barang haram tersebut dari luar lapas, yang sudah dijanjikan kepada para penghuni lapas yang memesannya menyewakan alat hisap lengkap dengan sabunya. Sang penyewa cukup mengeluarkan uang Rp 100 ribu dan bisa menghisap sabu maksimal lima kali. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Menyangkut peran aparat penegak hukum,

khususnya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya) semakin banyak terjadi.

penyalahgunaan NARKOBA merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis NARKOBA secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan. Dengan mengamati berita-berita di media sosial Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin banyak terjadi pada beberapa kalangan mulai dari masyarakat yang berekonomi rendah maupun tinggi. Keadaan ini sungguh riskan karena paling banyak yang menjadi korban narkoba pada usia produktif. Padahal usia produktif merupakan usia dimana individu dapat meningkatkan taraf hidupnya mulai dari ekonomi, sosial, dan kesehatan. Apabila narkotika digunakan terus-menerus maka dapat menimbulkan ketergantungan.

Ketergantungan pada narkotika merupakan salah satu dampak akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis yang diharuskan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat menghentikan untuk mengonsumsinya dan secara berkala harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkotika terus-menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan

dampak sosial yang luas.<sup>3</sup> Peredaran narkoba memiliki dampak serius pada masyarakat. Ingatlah bahwa bahaya narkoba tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat<sup>4</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009.

Mengonsumsi NARKOBA dapat menyebabkan kinerja otak tidak maksimal bagi para penggunanya. Sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal. Melihat fenomena tersebut pemerintah melakukan banyak upaya preventif dan represif untuk menanggulangi kejahatan narkoba tersebut. Langkah preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan penyuluhan tentang bahaya dari narkoba dan sosialisasi pendidikan karakter, sedangkan langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan memberikan sanksi atau merehabilitasi pengguna/pecandu narkoba. Proses penyelidikan dan penyidikan pun perlu dilakukan pengembangan dan

---

<sup>3</sup> Aziz Syamsudiin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011) , hal. 90.

<sup>4</sup> “Prekursor Dibalik Peredaran Gelap Narkoba Dan Psitropika” tersedia di <https://www.pom.go.id> diunduh 25juli 2024.

meningkatkan mutu sesuai perkembangan zaman dan makin bervariasinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari jeratan hukum, disini peran ilmu pengetahuan dan teknologi modern di perlukan untuk mengungkap kasus kejahatan peredaran narkoba yang semakin bervariasi dalam masyarakat.

Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan BUKTI Forensik. Bukti Forensik merupakan bukti yang dikeluarkan suatu Lembaga atau ahli yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bukti forensik. Dalam tahap penyidikan penggunaan hasil laboratorium forensik di anggap perlu, karena menyangkut dengan analisis kongkrit terhadap tindak pidana narkoba, dan sesuai perkembangannya, narkoba di dunia sangat pesat berkembang, hal itu dapat di lihat dari banyaknya jenis narkoba yang baru dan semakin meningkatnya modus kejahatan terkait dengan narkoba ini, oleh sebab itu penggunaan hasil uji laboratorium forensik di anggap perlu pada tingkat penyidikan dalam hal pengungkapan tindak pidana narkoba.

bukti forensik adalah elemen penting dalam sistem peradilan dapat membantu mengungkap kebenaran suatu tindak pidana, menguatkan atau melemahkan kesaksian saksi, mengidentifikasi pelaku kejahatan, menghindari kesalahan pengadilan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan

bahwa bukti forensik yang kuat dan dapat diandalkan digunakan dalam proses peradilan, Bukti forensik nantinya bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, terhadap suatu kejahatan narkoba. Menurut Abdussalam dan Adri Desasfuyanto pengertian bukti Forensik adalah ilmu pembuktian secara ilmiah terhadap bukti-bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara (TKP) sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.<sup>5</sup>

Putusan Pengadilan Nomor 130/pid.sus/2023/PT DKI. dijadikan obyek penelitian oleh penulis karena putusan pengadilan ini hanya didasarkan bukti forensik untuk menyatakan pelaku bersalah sehingga layak dipidana .Demikian pula berdasarkan pengamatan penulis bahwa begitu banyak kasus tentang tindak pidana Narkoba yang menggunakan bukti forensik dalam pembuktian yang terjadi di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Bukti forensik dalam pembuktian Tindak Pidana peredaran narkoba Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 130/pid.sus/2023/PTDKI).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah :

1. Apakah hanya dengan bukti forensik telah memenuhi standart minimum pembuktian kesalahan pelaku dalam tindak pidana peredaran narkoba?

---

<sup>5</sup> Abdussalam dan Desasfuyanto Adri, Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah,( PTIK Press, Jakarta, 2014), hal. 5

2. Apakah putusan pengadilan Nomor 130/pid.sus/2023/PT DKI Jakarta sudah sesuai dengan tujuan pemindaan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Lembaga pemasyarakatan?

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah hanya dengan bukti forensik telah memenuhi standart minimum pembuktian kesalahan dalam tindak pidana peredaran narkotika.
2. Untuk mengetahui apakah putusan nomor (130/pid.sus/2023/PT DKI) sudah sesuai dengan tujuan pemindaan menurut undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana formil yang menyangkut pembuktian.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian oleh peneliti berikutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai informasi aktual bagi aparat penegak hukum, Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Praktisi hukum Advokat.
- b. Hasil penelitian ini sebagai informasi aktual bagi pemerhati masalah tindak pidana narkoba di Indonesia.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap masalah yang diteliti sehingga ditemukan jawabannya, adalah sebagai berikut:

#### a. Teori pembuktian

Ada empat teori pembuktian yang dikenal dalam pembuktian perkara-perkara pidana yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Teori pembuktian *conviction in time* yakni pembuktian yang didasari keyakinan hakim mutlak dengan tidak mempermasalahkan sumber keyakinan tersebut.
- 2) Teori pembuktian *conviction raisonnee* yaitu teori pembuktian yang didasari kepada keyakinan hakim namun sudah dibatasi dengan memperhatikan sumber keyakinan hakim tersebut.
- 3) teori pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu pembuktian yang didasari secara mutlak kepada alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Jakarta : Sinar grafika, 2005), hal 277-281.

4) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negative yaitu teori pembuktian yang menggabungkan antara keyakinan hakim (convetion im time) dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positive keputusan tersebut terbukti secara sah dan mengikat

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negative untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1.

**b. Teori Tujuan Pemidanaan.**

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pemidanaan secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dengan demikian sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.<sup>7</sup>

1) **Teori Absolut (Teori Pembalasan):** Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pendekatan ini bersifat retributif, di mana hukuman diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

2) **Teori Relatif (Teori Tujuan):** Teori ini memandang pemidanaan

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 45.

<sup>8</sup>“Teori-teori peemidanaan” Tersedia di [www.lawyersclubs.com](http://www.lawyersclubs.com) diunduh tanggal 29 Juli 2024

sebagai penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara. Tujuan pemidanaan dapat bervariasi, termasuk pembalasan, pencegahan, dan resosialisasi.

3) **Teori Gabungan:** Beberapa teori menggabungkan elemen-elemen

dari teori absolut dan relatif. Misalnya, pendekatan yang mengakui kebutuhan untuk menghukum pelaku tetapi juga mempertimbangkan aspek resosialisasi dan pencegahan

Semua teori ini memiliki implikasi yang berbeda dalam penjatuhan pidana. Namun, penting untuk memahami bahwa pemidanaan adalah isu kompleks yang melibatkan banyak pertimbangan, termasuk nilai-nilai sosial dan budaya yang dihayati oleh para sarjana hukum.<sup>9</sup>

Tujuan pemidanaan menurut undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Lembaga pemasyarakatan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan atau keterkaitannya antara konsep satu dengan konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti atau dengan kata lain kerangka konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> “teori-teori pemidanaan” tersedia di [www.lawyersclubs.com](http://www.lawyersclubs.com) diunduh tanggal 29 Juli 2024

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hal. 103.

Bedasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>11</sup>

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial menjadi kenyataan. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman bagi mereka yang ikut serta dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

c. Bukti forensik

Bukti forensik adalah bukti fisik atau ilmiah yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau di tubuh korban yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu tindak pidana. Pentingnya bukti forensik dalam sistem peradilan tidak dapat diragukan lagi.. bukti forensik adalah elemen penting dalam sistem peradilan dapat membantu

---

<sup>11</sup> Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 54.

<sup>12</sup> Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. (Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018)

mengungkap kebenaran suatu tindak pidana, menguatkan atau melemahkan kesaksian saksi, mengidentifikasi pelaku kejahatan, menghindari kesalahan pengadilan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa bukti forensik yang kuat dan dapat diandalkan digunakan dalam proses peradilan.

Dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti hubungan antara alat bukti dengan barang bukti adalah bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam perkara pidana. barang bukti sebagai suatu tambahan semata-mata terhadap alat-alat bukti yang sah.<sup>13</sup>

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau kejadian yang melanggar hukum pidana suatu negara. Hal ini mencakup segala jenis tindakan yang dilarang oleh hukum, pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum yang berlaku<sup>14</sup>.

e. Penyalahgunaan narkotika

Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, maka

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hal. 254.

<sup>14</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk, Tindak Pidana Dalam KUHP, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hal 15.

penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk meneliti satu atau beberapa gejala, menganalisisnya dan melakukan pengkajian mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencoba mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut.

### a. Jenis Penelitian

Menurut Soetandyo Wignyo Soebroto, bahwa yang menjadi objek penelitian hukum normatif adalah tentang keadilan, kaidah perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>16</sup>

Merujuk pada pendapat Soetandyo Wignyo Soebroto, maka jenis penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normative, oleh karena objek yang diteliti adalah putusan pengadilan nomor 130/pid.sus/2023/PT DKI dalam kasus tindak pidana narkotika dalam ketentuan hukum tertulis dalam pembuktian.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

<sup>16</sup> Soetandyo Wignyo Soebroto dalam Moh .Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim (Jakarta : Kencana, 2023), hal. 17-18.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

c. Pendekatan Perundang-Undangan

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “UU ITE”

d. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI (Studi Kasus Putusan Nomor 130/pid.sus/2023/PT DKI) tentang narkotika.

**3. Sumber Dan Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sekunder terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “UU ITE”.

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait yang masalah diteliti, jurnal, pendapat para ahli yang diambil dari website.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti misalnya kamus hukum. Dalam penelitian ini digunakan kamus hukum untuk mendapatkan pengertian dasar tentang istilah-istilah yang ditemukan dalam kegiatan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (library research). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

#### 5. Analisis Data

Analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif,

artinya hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk penjelasan, diuraikan dalam kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dipahami untuk ditafsirkan untuk ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan dan diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## 6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk Skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BUKTI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

Pada bab ini akan disampaikan mengenai pengertian penegakan hukum, tentang Tindak pidana yang meliputi pengertian, unsur, dan subjek, tentang Pidana yang meliputi teori pidana, jenis pidana dan tujuan pidana, tentang Tindak pidana yang meliputi barang bukti forensik, tindak pidana penyalagunaan narkotika, unsur-unsur tindak pidana narkotika, serta putusan hakim

yang meliputi pengertian, jenis putusan dan teori pertimbangan hakim.

### BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR : (130/pid.sus/2023/PT DKI )

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang Tindak Pidana peredaran narkotika.

### BAB IV ANALISIS YURIDIS BUKTI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 130/pid.sus/2023/PT DKI)

Pada bab ini akan membahas mengenai pengaturan bukti forensik dalam pembuktian, pengaturan tindak pidana narkotika dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor Nomor 130/pid.sus/2023/PT DKI

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang di sesuaikan hasil penelitian'